

PENETAPAN

No. 48/ Pdt.P/2015/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri I Cirebon yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan : -----

LUSIAWATI , Umur 67 Tahun , Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal jalan Dukuh Semar No. 12 b Rt / Rw 006 / 003 Kel Kecapi Kec Harjamukti Kota Cirebon untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah memhaca Surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta alat-alat bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2015 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 4 Mei 2015 di bawah Nomor Register : 48/Pdt.P/2015/PN.Cn mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Edy Budianto telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 September 1985 dihadapan Pendeta Yope Louhanapessy dan perkawinannya telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Cirebon pada tanggal 16 Nopember 1995. . -----
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Edy Budianto tidak di karuniai seorang anakpun.
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2006 di .sebagaimana kutipan akta kematian No. 127 / 2006 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 26 Desember 2006 ; -----
- Bahwa oleh karena tidak dikaruniai seorang anakpun dari pernikahannya, maka Pemohon berserta mendiang suami Pemohon pada bulan Maret tahun 1994 telah mengangkat seorang anak bernama ; -----
DEVI NATHALIA, , perempuan, dilahirkan di Majalengka pada tanggal 1 Desember 1993, anak dari suami-isteri Suprianto dan Tuti Suyati ;
- Bahwa antara Pemohon dengan orangtua kandung anak tersebut masih ada hubungan keluarga karena mendiang alm Edy Budianto kakak –beradik dengan ayah kandung anak tersebut yaitu almarhum Suprianto.

- Bahwa ayah kandung anak tersebut atau suami dari Tuti Suyati telah meninggal dunia pada tahun 2004 , sebagaimana surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Kepala Kel Kec jatiwangi Kab Majalengka :
- Bahwa proses pengangkatan anak tersebut baru dilakukan secara adat istiadat (cina) yang di serahkan secara kekeluargaan dan telah diketahui oleh seluruh kerabat dan handai taulan Pemohon.
- Bahwa semenjak dilakukan pengangkatan anak selanjutnya anak angkat DEVI NATHALIA tinggal serumah dengan pemohon beserta almarhum suami pemohon Edy Budianto yang kemudian di besarkan dipelihara dan di asuh sebagaimana layaknya memperlakukan sebagai anak kandung sendiri serta di berikan pendidikan sampai tingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) hingga bekerja ;
- Bahwa sampai dengan meninggalnya suami pemohon (alm Edy Budianto) maupun ayah kandung Devi Nathalia (alm. Suprianto) meninggal dunia, Pengangkatan anak oleh Pemohon belum pernah di sahkan melalui Pengadilan Negeri ;
- Bahwa sebagaimana di persyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak Jo SEMA RI Nomor 2 tahun 2009 tentang Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, sekalipun proses pengangkatan anak tersebut telah di lakukan secara adat - istiadat dan kekeluargaan namun sangat di pandang perlu dilakukan Pengesahan atas pengangkatan anak tersebut melalui Penetapan Pengadilan untuk kepastian hukum bagi Pemohon dan mendiang alm Edy Budianto ;
- Bahwa untuk keperluan termaksud pemohon bersedia menanggung biaya-biaya yang timbul menurut hukum ;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah di sampaikan diatas dengan segala kerendahan hati Pemohon sangat berharap agar kiranya KETUA PENGADILAN NEGERI CIREBON berkenan memberikan penetapan yang pada pokoknya amarnya bunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon tersebut.
2. Menetapkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon beserta mendiang alm suami pemohon (Edy Budianto) pada tahun 1994 terhadap seorang anak perempuan yang bernama DEVI NATHALIA, dilahirkan di Majalengka pada tanggal 1 Desember 1993, anak dari suami-isteri SUPRIANTO (ALMARHUM) DAN TUTI SUYATI adalah Sah menurut hukum ; -----
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap orangnya sendiri dan setelah isi Surat Permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa tetap pada isi permohonannya. -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dimuka sidang mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa fotocopynya yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya adapun surat-surat bukti tersebut ditandai P.1 s/d P.12 yaitu sebagai berikut -----

- P.1 ----- Kutipan akta perkawinan No. 209/1995 atas nama Edy Budianto dengan Lusiawati yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 16 Nopember 1995 ;
- P.2 ----- Kutipan akta perkawinan No. 04/Cs.474.2/T/1988 atas nama Suprianto dengan Kwee Erlan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 3 Agustus 1988 ;
- P.3 ----- Kutipan akte kelahiran No.748 / 1994 atas nama DEVI NATHALIA, lahir di Majalengka pada tanggal 1 Desember 1993 , yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka tanggal 9 Juli 1994 ;
- P.4 ----- Surat Pernyataan penyerahan anak atas nama DEVI NATHALIA yang di buat oleh Tuti Suyati dan Lusiawati tertanggal 2 Mei 2015 ;
- P.5 ----- Surat Kematian No.474.4/02/Des/I/2011 atas nama Suprianto yang di buat oleh Kepala Desa Mekarsari,Kec Jatiwangi Kabupaten Sumedang tanggal 13 Januari 2011 ;
- P.6 ----- Kutipan akta Kematian No.127/ 2006 atas nama Edy Budianto dh Song Kian Tjiang yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan , Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon pada tanggal 26 Desember 2006 ;
- P.7 ----- Salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon No. 270 / Pdt.P / 2013 / Pn.Cn tertanggal 24 Juni 2013 atas nama Tuti Suyati dh Kwe er Lian selaku Pemohon tentang Penetapan ganti nama ;
- P.8 ----- Kartu Tanda Penduduk Kota Cirebon NIK .327403511480006 atas nama Lusiawati ;
- P.9 ----- Kartu Tanda Penduduk Kota Cirebon NIK .3274045201610001 atas nama Tuti Suyati ;
- P.10 ----- Kartu Tanda Penduduk Kota Cirebon NIK .3274034112930013 atas nama Devi Nathalia ;
- P.11 ----- Kartu Keluarga NIK .3274031907070086 atas nama Lusiawati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan PenCatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 15 april 2015 ;

P.12 ----- Kartu Keluarga NIK .3274042502130002 atas nama Tuti Suyati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan PenCatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 10 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi , yang salah satunya adalah orangtua kandung anak dan yang telah ber sumpah, para saksi telah memberi keterangan sebagai berikut : -----

1. **SAKSI TUTI SUYATI**


- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena pemohon sebagai Kakak ipar yaitu suami Pemohon dan suami saksi kakak-adik . -----

Bahwa saksi menerangkan pemohon mempunyai seorang suami yang sah bernama Edy Budiarto ;

Bahwa saksi menerangkan suami dari Pemohon Edy Budiarto telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2006 sedangkan suami saksi Suprianto meninggal dunia pada bulan 10 April 2000 ;

Bahwa saksi menerangkan maksud Pemohon mengajukan Permohonan yaitu untuk Pengesahan Pengangkatan Anak oleh Pemohon bersama alm. Suami pemohon Edy Budiarto terhadap anak saksi yang bernama Devi Nathalia yang telah dilakukan secara adat ; -----

- Bahwa anak yang di angkat oleh Pemohon selengkapnya bernama Devi Nathalia , seorang perempuan dan lahir di Majalengka pada tanggal 1 Desember 1993 yang diserahkan oleh orang tuanya sekitar satu minggu setelah kelahirannya ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat suaminya masih hidup telah menyerahkan anak kandungnya tersebut kepada pemohon pada bulan Maret 1994 ;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon Lusiawati dengan saksi ada hubungan keluarga yaitu alm Suami Pemohon dengan alm suami saksi sebagai kakak- adik, ;
- Bahwa saksi menerangkan telah menikah secara sah dengan alm Suprianto pada tahun 1988 di Majelengka ;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai orangtua kandungnya waktu itu telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon untuk dijadikan anak angkat dengan tulus ikhlas dan rela demi masa depan anak itu sendiri karena Pemohon belum punya anak dan mampu secara ekonomi -----
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon telah menjadi orangtua angkat yang baik dan bertanggungjawab karena selama menjadi orang tua angkat selama ini telah mengasuh, memelihara, mendidik dengan baik dan membesarkan anak nya tersebut sampai dapat bekerja ; -----



- Bahwa saksi menerangkan waktu itu pihak keluarga pemohon dan saksi maupun suami telah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan penyerahan anak bernama Devi Nathalia tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan alasan kenapa baru saat ini pemohon mengajukan pengesahan anak angkat tersebut karena secara adat cina dan kekeluargaan telah di serahkan , di akui dan telah menjadi bagian dari keluarga Pemohon sehingga tidak berfikir untuk mengesahkan melalui Pengadilan Negeri ;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar pengangkatan anak oleh pemohon dan almarhum suaminya Edy Budianto di sahkan dan mempunyai kepastian hukum ;

2. SAKSI : LINAWATI :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena pemohon sebagai Kakak kandung . -----
- Bahwa pemohon mempunyai seorang suami yang sah bernama Edy Budianto ;
- Bahwa saksi menerangkan suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2006 sedangkan suami saksi Tuti Suyati dahulu Kwee Erlan meninggal dunia pada bulan 10 April 2000 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan maksud Pemohon mengajukan Permohonan yaitu untuk Pengesahan Pengangkatan Anak oleh Pemohon bersama alm. Suami pemohon Edy Budianto terhadap anak yang bernama Devi Nathalia yang telah dilakukan secara adat ;
- Bahwa anak yang di angkat oleh Pemohon selengkapya bernama Devi Nathalia , seorang perempuan dan lahir di Majalengka pada tanggal 1 Desember 1993;
- Bahwa saksi menerangkan jika pemohon telah menerima anak kandung dari Tuti Suyati dan suprianto pada bulan Maret 1994 untuk di jadikan anak angkat oleh Pemohon karena pada saat itu orangtua kandungnya secara ekonomi tidak sanggup untuk membesarkan anaknya yang bernama Devi Nathalia disamping itu karena Pemohon belum punya anak ;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon Lusiawati dengan ibu kandung anak tersebut yaitu Tuti Suyati ada hubungan keluarga yaitu alm Suami Pemohon dengan alm suami saksi sebagai kakak- adik ;
- Bahwa saksi menerangkan orangtua anak tersebut yaitu Suprianto dan Tuti Suyati yang menikah secara sah di Cirebon -----
- Bahwa saksi menerangkan orangtua anak tersebut menyerahkan anaknya kepada Pemohon untuk dijadikan anak angkat dengan tulus ikhlas dan rela demi masa depan anak itu sendiri karena Pemohon mampu secara ekonomi -----




- Bahwa saksi menerangkan Pemohon telah menjadi orangtua angkat yang baik dan bertanggungjawab karena selama menjadi orang tua angkat selama ini telah mengasuh, memelihara, mendidik dengan baik dan membesarkan anak angkatnya tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan waktu itu pihak keluarga pemohon dan orangtua angkat telah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan penyerahan anak bernama Devi Nathalia ;
- Bahwa saksi menerangkan alasan baru saat ini pemohon mengajukan pengesahan anak angkat tersebut karena secara adat cina dan kekeluargaan telah di serahkan , di akui dan telah menjadi bagian dari keluarga Pemohon sehingga tidak berfikir untuk mengesahkan melalui Pengadilan Negeri ;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar pengangkatan anak oleh pemohon dan almarhum suaminya Edy Budianto di sahkan dan mempunyai kepastian hukum ;



3. SAKSI : HERAWATI :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena pemohon sebagai Kakak kandung . -----
- Bahwa pemohon mempunyai seorang suami yang sah bernama Edy Budianto ;
- Bahwa saksi menerangkan suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2006 sedangkan suami saksi Tuti Suyati dahulu Kwee Erlan meninggal dunia pada bulan 10 April 2000 ;
- Bahwa saksi menerangkan maksud Pemohon mengajukan Permohonan yaitu untuk Pengesahan Pengangkatan Anak oleh Pemohon bersama alm. Suami pemohon Edy Budianto terhadap anak yang bernama Devi Nathalia yang telah dilakukan secara adat ;
- Bahwa anak yang di angkat oleh Pemohon selengkapnya bernama Devi Nathalia , seorang perempuan dan lahir di Majalengka pada tanggal 1 Desember 1993 ;
- Bahwa saksi menerangkan jika pemohon telah menerima anak kandung dari Tuti Suyati dan suprianto pada bulan Maret 1994 untuk di jadikan anak angkat oleh Pemohon karena pada saat itu orangtua kandungnya secara ekonomi tidak sanggup untuk membesarkan anaknya yang bernama Devi Nathalia ;
- Bahwa saksi menerangkan orangtua anak tersebut yaitu Suprianto dan Tuti Suyati yang menikah secara sah di Cirebon -----
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon Lusiawati dengan ibu kandung anak tersebut yaitu Tuti Suyati ada hubungan keluarga yaitu alm Suami Pemohon dengan alm suami saksi sebagai kakak- adik ;

- Bahwa saksi menerangkan orangtua anak tersebut menyerahkan anaknya kepada Pemohon untuk dijadikan anak angkat dengan tulus ikhlas dan rela demi masa depan anak itu sendiri karena Pemohon belum punya anak dan mampu secara ekonomi
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon telah menjadi orangtua angkat yang baik dan bertanggungjawab karena selama menjadi orang tua angkat selama ini telah mengasuh, memelihara, mendidik dengan baik dan membesarkan anak angkatnya tersebut ;



Bahwa saksi menerangkan waktu itu pihak keluarga pemohon dan orangtua angkat telah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan penyerahan anak bernama Devi Nathalia tersebut ;

Bahwa saksi menerangkan alasan baru saat ini pemohon mengajukan pengesahan anak angkat tersebut karena secara adat cina dan kekeluargaan telah di serahkan , di akui dan telah menjadi bagian dari keluarga Pemohon sehingga tidak berfikir untuk mengesahkan melalui Pengadilan Negeri ;

- Bahwa saksi menerangkan alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar pengangkatan anak oleh pemohon dan almarhum suaminya Edy Budianto di sahkan dan mempunyai kepastian hukum :

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon agar Permohonannya di kabulkan -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini yang untuk menyingkat uraian penetapan ini mohon di anggap termuat dalam penetapan ini -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon , Surat-surat bukti dan keterangan para saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu : -----

- Bahwa betul telah dilahirkan di Majalengka seorang anak perempuan bernama Devi Nathalia, lahir pada tanggal 1 Desember 1993 ;
- Bahwa betul orangtua dari Devi Nathalia, adalah bernama Suprianto dan Tuti Suyati dahulu bernama Kwee Erlian yang menikah pada tahun 1988 ; -----
- Bahwa betul penyerahan seorang anak perempuan bernama Devi Nathalia, lahir di Majalengka pada tanggal 1 Desember 1993 dilakukan secara sukarela, ikhlas dan

tanpa ada paksaan dari pihak lain dilakukan oleh orangtua kandunganya secara kekeluargaan atau adat saja -----

- Bahwa adapun alasan penyerahan anak tersebut adalah karena demi masa depan anak, karena kemampuan ekonomi orangtua kandung anak tersebut tidak cukup untuk membesarkan dan mengasuh anak yang banyak membutuhkan biaya disamping juga karena pemohon waktu itu tidak mempunyai anak sejak menikah;
- Bahwa betul penyerahan anak dari orangtua kandunganya kepada Pemohon dilakukan pada bulan maret 1994 ;
- Bahwa antara alm suami Pemohon (Edy Budianto) dengan suami alm saksi Tuti Suyati yang bernama Supriyanto ada hubungan keluarga sebagai kakak-adik ;
- Bahwa betul suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2006 sedangkan suami saksi Tuti Suyati dahulu Kwee Erlian meninggal dunia pada 10 April 2000 ;
- Bahwa sejak Penyerahan anak tersebut maka segala kebutuhan hidupnya menjadi tanggungjawab Pemohon -----
- Bahwa Pemohon telah bersungguh-sungguh menjalankan kewajibannya sebagai orangtua angkat selama ± 21 tahun berjalan -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menjelaskan Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menjelaskan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menjelaskan

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam pengangkatan anak tersebut maka kepentingan anaklah yang harus diutamakan atau diprioritaskan, sehingga dasar pertimbangan Pengadilan Negeri untuk mengabulkan atau menolak permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak adalah mengenai kemampuan orangtua angkatnya baik dari segi mentalitas, jasmaniah dan juga segi ekonomi maupun dalam kemampuan mengasuh, merawat, mendidik, serta membesarkan anak tersebut hingga dewasa -----

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan adalah itikad dan kemauan dari Pemohon itu sendiri terhadap kehadiran anak tersebut ditengah-tengah keluarga termasuk apabila di kemudian hari mereka mempunyai anak kandung -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 , P.4 dan P.5 Pemohon pada bulan Maret 1994 telah menerima penyerahan anak perempuan bernama Devi Nathalia, lahir di Majalengka pada tanggal 1 Desember 1993 yang merupakan anak kandung dari suami-isteri Alm Suprianto dan Tuti Suyati dahulu bernama Kwee Erlan ;

Menimbang, bahwa ternyata pemohon (Ny Lusiawati dan alm Edy Budianto) telah mengasuh, merawat, dan membesarkan anak tersebut yaitu sejak bulan maret 1994 atau hampir selama ± 21 (duapuluh satu) tahun bahkan sampai anak tersebut bekerja sehingga Pemohon mempunyai itikad baik dan kemauan keras terhadap kehadiran anak ditengah-tengah kehidupan rumah tangga Pemohon -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Pemohon dan anak angkat tersebut, maka Pemohon telah mampu serta bertanggungjawab sebagai orangtua angkat dalam mengasuh dan membesarkan anak tersebut hingga dewasa, apalagi dengan memperhatikan status sosialnya yang mempunyai penghasilan cukup, sehingga kesejahteraan anak tersebut selama ini telah terjamin dan terpenuhi -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pengangkatan anak tersebut yaitu demi kesejahteraan dan masa depan anak tersebut telah tercapai/terpenuhi dan ibu kandung anak tersebut yang bernama Tuti Suyati dahulu Kwee Erlan telah di dengar dan mengakui di persidangan -----

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (Ny Lusiawati) dan alm Edy Budianto selama ini hanya dilakukan secara kekeluargaan dan adat saja sehingga belum ada kepastian hukum mengenai status anak yang bernama Devi Nathalia, lahir di Majalengka pada tanggal 1 Desember 1993 sebagai anak angkat sah dari Pemohon (Ny Lusiawati) dan alm Edy Budianto ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.12 dan keterangan saksi 1. Tuti Suyati,(ibu kandung anak) 2. Linawati dan 3. Herawati , bahwa pemohon (Ny Lusiawati) dan alm Edy Budianto pada bulan maret tahun 1994 telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Devi Nathalia, lahir di Majalengka pada tanggal 1 Desember 1993 secara kekeluargaan dan adat dari suami- isteri bernama Suprianto (alm) dan Tuti Suyati ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ((Ny Lusiawati) dan alm Edy Budianto ternyata secara adat dan kekeluargaan telah mengangkat anak dan telah berlangsung selama ± 21 tahun, maka permohonan pemohon untuk mengesahkan pengangkatan anak agar adanya kekuatan dan kepastian hukum cukup beralasan dan berdasarkan hukum -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas juga keterangan dari Pemohon para saksi maupun bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka terbukti bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagi pula permohonan Pemohon tersebut tidak ternyata bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon -----

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo SEMA RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak Jo SEMA RI Nomor 2 tahun 2009 tentang Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon tersebut.
2. Menetapkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon beserta mendiang alm suami pemohon (Edy Budianto) pada tahun 1994 terhadap seorang anak-perempuan yang bernama DEVI NATHALIA, dilahirkan di Majalengka pada tanggal 1 Desember 1993, anak dari suami-isteri SUPRIANTO (ALMARHUM) DAN TUTI SUYATI adalah Sah menurut hukum ; -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cirebon pada hari SENIN tanggal 11 MEI 2015 oleh kami MACHRI HENDRA, SH.MH , Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sebagai Hakim Tunggal. Penetapan seketika itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SUDIYATMO, SH sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon tersebut -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Htd.

Htd.

SUDIYATMO, SH

MACHRI HENDRA, SH.MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran (PNBP)	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Panggilan Sidang	Rp. 85.000,-
Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 176.000,-

MENGETAHUI :
SALINAN/FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA
PENGADILAN NEGERI I CIREBON



H. SUTRISNO BARDI, SH.MH
NIP. 19601010 198103 1 008